

TINJAUAN KOMPERHENSIF PERPAJAKAN ATAS TRANSAKSI PASAR SAHAM DI INDONESIA

Ayang Fristia Maulana¹, Putri Sari², Aat Nuraini Agustin³, Yunengsih⁴, Raihan Adhi Saputra⁵

fristiamaulana@gmail.com¹, putri.sari1217@gmail.com², aatnuaraini@gmail.com³,
ayusriningsih09@gmail.com⁴, raihanadhi.200@gmail.com⁵

Universitas Bina Bangsa

ABSTRAK

Pasar saham telah menjadi instrumen investasi penting dalam perekonomian modern. Di Indonesia, pasar saham terus berkembang dengan regulasi perpajakan yang mengaturnya. Namun, permasalahan terkait perpajakan atas transaksi saham masih menjadi tantangan. Jurnal ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif aspek hukum dan regulasi perpajakan yang mengatur transaksi saham di pasar modal di negara Indonesia. Penelitian pada jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan doktrinal untuk pendekatan utama. Analisis doktrinal dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan terkait seperti Undang-Undang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Peraturan Pasar Modal, serta aturan turunan lainnya. Data yang digunakan adalah data sekunder dari peraturan, publikasi instansi pemerintah, serta penelitian terdahulu. Hasil penelitian mengulas jenis-jenis pajak terutang atas transaksi saham, mekanisme pemungutan dan pelaporan, serta isu dan permasalahan yang dihadapi. Jurnal ini juga menawarkan solusi untuk meningkatkan kepatuhan pajak seperti penyederhanaan sistem, peningkatan edukasi pajak, dan penguatan penegakan hukum. Penelitian ini memberikan gambaran komprehensif dan rekomendasi untuk memperbaiki sistem perpajakan atas transaksi saham guna menciptakan iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan penerimaan pajak pasar modal.

Kata Kunci: Pasar Saham, Perpajakan, Transaksi Saham

ABSTRACT

The stock market has become an important investment instrument in the modern economy. In Indonesia, the stock market continues to develop with tax regulations governing it. However, issues related to taxation of share transactions are still a challenge. This journal aims to comprehensively examine the legal and regulatory aspects of taxation that regulate share transactions in the capital market in Indonesia. Research in this journal uses normative legal research methods through a doctrinal approach for the main approach. Doctrinal analysis is carried out on related laws and regulations such as the Income Tax Law, Value Added Tax, Capital Market Regulations, and other derivative regulations. The data used is secondary data from regulations, government agency publications, and previous research. The research results review the types of taxes payable on share transactions, collection and reporting mechanisms, as well as the issues and problems faced. This journal also offers solutions to increase tax compliance such as simplifying the system, increasing tax education, and strengthening law enforcement. This research provides a comprehensive overview and recommendations for improving the taxation system for share transactions in order to create a conducive investment climate and increase capital market tax revenues.

Keywords: Stock Market, Tax, Stock Transactions.

PENDAHULUAN

Pasar saham telah menjadi alat investasi penting dalam perekonomian modern. Di Indonesia, pasar saham sudah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, dan semakin banyak investor yang ikut berpartisipasi dalam transaksi saham. Pertumbuhan disertai dengan peraturan dan praktik perpajakan yang lebih kompleks untuk transaksi pasar saham. Namun, transaksi di pasar saham tidak lepas dari kewajiban perpajakan.

Memahami perpajakan atas transaksi saham sangat penting bagi investor, pelaku pasar, dan otoritas pajak. Investor perlu memahami kewajiban perpajakannya dan cara memenuhinya dengan benar. Pelaku pasar harus memahami peraturan perpajakan yang berlaku agar dapat menjalankan usahanya dengan baik dan efisien. Otoritas pajak harus memiliki pemahaman komprehensif tentang transaksi pasar saham dan praktik perpajakan untuk memastikan kepatuhan dan mengoptimalkan pendapatan pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian pada jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan doktrinal untuk pendekatan utama. Pendekatan doktrinal diterapkan melalui analisis mendalam terhadap peraturan perundang-undangan terkait perpajakan atas transaksi saham, diantaranya Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Peraturan Nasional Penyelenggaraan Pasar Modal, serta peraturan turunan dari Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak. Kajian doktrinal ini memberikan landasan hukum yang komprehensif bagi sistem perpajakan atas transaksi saham di Indonesia.

Data yang digunakan di dalam penelitian ini bersifat data sekunder yang diperoleh berasal dari sumber-sumber kepustakaan, meliputi peraturan perundang-undangan, publikasi dan data resmi dari instansi pemerintah seperti Direktorat Jenderal Pajak dan Bursa Efek Indonesia, serta penelitian-penelitian terdahulu yang relevan tentang perpajakan atas transaksi saham. Data sekunder ini kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif secara sistematis dan terstruktur untuk mengidentifikasi pola, tren, isu, dan hasil penting terkait perpajakan transaksi saham di Indonesia.

Dengan menerapkan pendekatan doktrinal yang didukung oleh analisis data sekunder yang komprehensif, penelitian ini memberikan kajian mendalam terhadap aspek hukum dan peraturan perpajakan yang mengatur transaksi saham di pasar modal Indonesia. Hasil penelitian berupa gambaran komprehensif dan rekomendasi yang berguna untuk memperbaiki sistem pajak perdagangan saham di Indonesia demi menciptakan iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan penerimaan pajak dari sektor pasar modal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Pajak

Menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KHUP) adalah Kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan pada undang-undang disebut dengan pajak. Pajak merupakan kewajiban bernegara yang diatur secara jelas dalam konstitusi. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23A diamanatkan bahwa segala pungutan yang bersifat memaksa demi keperluan negara harus didasarkan pada undang-undang. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam bernegara sebagaimana tercantum dalam pasal 27 ayat 1.

Terdapat banyak definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli. P.J.A. Andriani mendefinisikan pajak sebagai iuran kepada negara yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan, tanpa adanya imbalan langsung, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran

umum terkait tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Sarjana lain seperti Francis dan Deutsche Reichs Abgaben Ordnung (RAO-1919) juga memberikan definisi serupa. Beliau menyebutkan bahwa pajak merupakan bentuk bantuan yang dipaksakan oleh otoritas publik dari penduduk atau barang untuk menutup belanja pemerintah. Sementara RAO-1919 mendefinisikan pajak sebagai hutang uang secara periodik tanpa kontra prestasi yang dipungut oleh badan umum untuk memperoleh pendapatan.

Edwin R.A. Seligman mengemukakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib dari individu kepada pemerintah untuk membiayai kepentingan umum tanpa adanya manfaat khusus bagi pembayar pajak. Meski terdapat keberatan atas kalimat "tanpa manfaat khusus" karena uang pajak digunakan untuk memproduksi barang dan jasa bagi masyarakat.

Dengan demikian, meski terdapat perbedaan redaksional, definisi pajak dari berbagai ahli pada intinya mengandung unsur yang sama. Pajak adalah iuran wajib dari rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah. Hanya pemerintah yang berwenang memungut pajak berdasarkan undang-undang yang berlaku demi kepentingan bernegara.

Jenis-jenis Pajak yang Terutang atas Transaksi Pasar Saham

Investasi di pasar modal melalui jual beli saham telah menjadi sarana investasi yang populer di Indonesia. Namun, setiap transaksi saham dikenakan pajak oleh pemerintah. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai jenis-jenis pajak yang dikenakan, dasar pengenaan, tarif, serta mekanisme pemungutan dan pembayarannya menjadi sangat penting bagi investor untuk mengelola kewajiban perpajakan dengan baik.

Secara umum, terdapat tiga jenis pajak utama yang terutang atas transaksi saham di pasar modal Indonesia, yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bea Materai (PBM). Masing-masing pajak memiliki karakteristik tersendiri dalam hal dasar pengenaan, tarif, serta mekanisme pemungutan dan pembayarannya.

Pertama, Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan atas penghasilan yang diterima sehubungan dengan transaksi saham, seperti penjualan saham, dividen, dan lain-lain. Basis pajak PPh adalah penghasilan yang diperoleh dari transaksi pasar modal, sedangkan tarif pajak PPh bervariasi sesuai dengan tingkat penghasilan yang diterima. Pemungutan pajak PPh dapat dilakukan oleh pihak yang melakukan transaksi, seperti investor, maupun pihak yang memberikan penghasilan, seperti perusahaan yang membagikan dividen.

Kedua, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan atas transaksi saham yang melibatkan penyerahan barang atau jasa, misalnya penjualan saham yang melibatkan pengalihan dokumen. Basis pajak PPN adalah nilai tambah yang diperoleh dari transaksi pasar saham, sedangkan tarif PPN bervariasi sesuai jenis transaksi dan nilai tambah yang diperoleh. Pemungutan pajak PPN dapat dilakukan oleh pihak yang melakukan transaksi, seperti investor, maupun pihak yang memberikan penyerahan, seperti perusahaan yang menerbitkan dokumen.

Ketiga, Pajak Bea Materai (PBM) dikenakan atas transaksi saham yang melibatkan penggunaan materai, seperti penjualan saham yang berimplikasi pada penerapan bea materai pada dokumen. Basis pajak PBM adalah nilai bea materai yang digunakan, sedangkan tarif PBM bervariasi sesuai jenis transaksi dan nilai bea materai yang digunakan. Pemungutan pajak PBM dapat dilakukan oleh pihak yang melakukan transaksi, seperti investor, maupun pihak yang memberikan penggunaan materai, seperti perusahaan yang menerbitkan surat.

Dengan memahami ketiga jenis pajak tersebut, investor dapat menghitung dengan

tepat besaran pajak yang harus dibayarkan dan mematuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan dalam perpajakan tidak hanya penting bagi investor secara individu, tetapi juga berkontribusi pada upaya pemerintah dalam membiayai pembangunan nasional melalui penerimaan pajak.

Mekanisme Pemungutan dan Pelaporan Pajak

Investasi di pasar modal melalui transaksi jual beli saham telah menjadi salah satu instrumen investasi yang populer di Indonesia. Namun, penting untuk dipahami bahwa setiap transaksi saham dikenakan pajak oleh pemerintah. Pemungutan dan pelaporan pajak atas transaksi saham ini melibatkan beberapa pihak utama, termasuk Bursa Efek Indonesia (BEI), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), investor, broker, dan emiten.

Proses pemungutan pajak atas transaksi saham dilakukan oleh DJP selaku badan yang bertanggung jawab atas pengawasan dan pengumpulan pajak di Indonesia. DJP melakukan pemungutan pajak melalui beberapa cara, seperti pemungutan pajak atas penjualan saham yang dilakukan oleh investor dan emiten di BEI serta pemungutan pajak atas dividen yang diterima oleh investor dari emiten yang telah menghasilkan keuntungan.

Sementara itu, pelaporan pajak atas transaksi saham dilakukan oleh investor, broker, dan emiten. Investor wajib melaporkan pajak yang dikenakan atas penjualan saham dan dividen yang diterima kepada DJP. Demikian pula, broker wajib melaporkan pajak yang dikenakan atas transaksi saham yang dilakukan oleh investor dan emiten kepada DJP. Adapun emiten wajib melaporkan pajak yang dikenakan atas keuntungan yang diperoleh dari penjualan saham dan dividen yang diterima kepada DJP.

Dalam ekosistem pasar modal, BEI berperan sebagai platform untuk transaksi saham di Indonesia. BEI juga berperan dalam mengawasi dan mengumpulkan pajak atas transaksi saham yang dilakukan di bursa serta memberikan informasi tentang transaksi saham kepada DJP untuk tujuan pemungutan pajak.

Di sisi lain, DJP berperan sebagai badan pengawasan dan pengumpulan pajak di Indonesia. DJP mengawasi dan mengumpulkan pajak atas transaksi saham yang dilakukan di Indonesia serta memberikan bimbingan dan pengawasan kepada investor, broker, dan emiten dalam pemenuhan kewajiban pajak mereka.

Dengan demikian, investor, broker, dan emiten memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam pemenuhan kewajiban pajak terkait transaksi saham. Kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan ini tidak hanya penting bagi setiap pihak secara individu, tetapi juga berkontribusi pada upaya pemerintah dalam membiayai pembangunan nasional melalui penerimaan pajak.

Isu-isu dan Permasalahan Perpajakan

Meskipun investasi di pasar modal melalui transaksi saham telah menjadi sarana investasi yang populer di Indonesia, sistem perpajakan yang mengaturnya masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah keterbelakangan teknologi dalam sistem perpajakan Indonesia. Masih digunakannya sistem manual untuk pengumpulan pajak dapat menyebabkan kesalahan dan kekurangan dalam pengumpulan pajak, sehingga menghambat pelaporan pajak yang tepat waktu.

Selain itu, Indonesia juga menghadapi keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun infrastruktur, yang dapat mempengaruhi efektivitas sistem perpajakan. Kurangnya upaya untuk meningkatkan infrastruktur dan kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola sistem perpajakan menjadi kendala tersendiri yang harus diatasi.

Tantangan lain datang dari keterlibatan perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia. Beberapa perusahaan multinasional kerap menggunakan teknologi untuk

menghindari pajak dan tidak memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga mengurangi pendapatan pajak negara. Hal serupa juga dapat terjadi pada masyarakat Indonesia sendiri, di mana kurangnya pemahaman terhadap aturan perpajakan dapat mendorong mereka untuk menghindari pajak dan tidak memenuhi kewajiban pajak.

Bahkan, pemerintah Indonesia pun tidak lepas dari permasalahan dalam sistem perpajakan. Kurangnya pemahaman terhadap kebutuhan masyarakat dapat mengakibatkan dibuatnya aturan perpajakan yang tidak efektif, sementara adanya pihak-pihak dalam pemerintahan yang tidak memenuhi kewajiban pajak juga turut mengurangi pendapatan pajak negara.

Dengan berbagai tantangan tersebut, menjadi jelas bahwa Indonesia membutuhkan upaya yang lebih komprehensif dan terkoordinasi untuk memperbaiki sistem perpajakan, khususnya terkait transaksi saham di pasar modal. Hanya dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, sistem perpajakan yang adil, efisien, dan efektif dapat diwujudkan, sehingga mendukung iklim investasi yang kondusif sekaligus meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak.

Solusi Untuk Meningkatkan Kepatuhan Pajak

Menyikapi berbagai tantangan yang dihadapi sistem perpajakan atas transaksi saham di Indonesia, upaya perbaikan dan peningkatan kepatuhan pajak menjadi keniscayaan. Salah satu langkah strategis yang dapat ditempuh adalah pengembangan sistem pajak yang lebih efisien dan mudah digunakan. Sistem perpajakan yang efektif harus mampu memudahkan wajib pajak, baik perorangan maupun badan usaha, dalam menghitung dan melaporkan pajak terutang. Hal ini dapat diwujudkan melalui peningkatan pemanfaatan teknologi untuk mempermudah proses penghitungan dan pelaporan pajak, serta upaya meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di bidang perpajakan.

Selain itu, upaya peningkatan pemahaman pajak di kalangan masyarakat juga memegang peranan penting. Pemahaman yang lebih baik tentang aturan dan kewajiban perpajakan dapat membantu masyarakat memenuhi kewajibannya dengan lebih patuh. Oleh karena itu, kampanye pendidikan pajak yang lebih efektif dan peningkatan akses masyarakat terhadap informasi perpajakan menjadi hal yang perlu diupayakan.

Langkah lain yang tidak kalah pentingnya adalah penguatan pengawasan dalam sistem perpajakan. Pengawasan yang lebih baik dapat membantu mencegah praktik penghindaran pajak dan mendorong kepatuhan wajib pajak. Hal ini tentunya diperlukan adanya peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam pengawasan pajak serta pemanfaatan teknologi untuk memantau transaksi perpajakan secara lebih efektif.

Terlebih lagi, peningkatan kemampuan sumber daya manusia secara keseluruhan dalam sistem perpajakan menjadi faktor krusial. Sumber daya manusia yang kompeten dan terampil dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem perpajakan secara menyeluruh. Oleh karena itu, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang perpajakan perlu menjadi prioritas.

Tak kalah pentingnya, keterlibatan masyarakat dalam sistem perpajakan juga perlu ditingkatkan. Partisipasi aktif masyarakat, baik melalui kampanye pendidikan pajak maupun peningkatan akses terhadap informasi perpajakan, dapat membantu meningkatkan kepatuhan pajak dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan pajak negara.

Dengan menerapkan solusi-solusi tersebut, Indonesia dapat meraih manfaat dan dampak positif yang signifikan. Peningkatan pendapatan pajak akan memberdayakan pemerintah untuk memberikan layanan dan fasilitas yang lebih baik kepada masyarakat. Kepatuhan pajak yang meningkat juga akan memperkuat keamanan dan stabilitas sistem perpajakan secara keseluruhan. Lebih lanjut, efisiensi dan efektivitas sistem perpajakan

akan mendorong kemampuan pemerintah dalam mengelola pajak dan meningkatkan kepuasan masyarakat. Terlebih lagi, keterlibatan masyarakat yang lebih besar dalam sistem perpajakan akan membantu meningkatkan kepatuhan pajak dan pendapatan pajak secara berkelanjutan. Akhirnya, pemahaman pajak yang lebih baik di kalangan masyarakat akan membantu mereka memenuhi kewajiban perpajakan dengan lebih patuh dan bertanggung jawab.

KESIMPULAN

Jurnal ini memberikan tinjauan yang komprehensif tentang perpajakan atas transaksi pasar saham di Indonesia. Terdapat tiga jenis pajak utama yang terutang, yaitu Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bea Materai (PBM). Pemungutan dan pelaporan pajak melibatkan Bursa Efek Indonesia (BEI), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), investor, broker, dan emiten.

Meskipun demikian, sistem perpajakan atas transaksi saham di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan. Tantangan tersebut meliputi keterbelakangan teknologi, keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur, praktik penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional dan masyarakat, serta kurangnya pemahaman terhadap kebutuhan masyarakat dalam pembuatan aturan perpajakan.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, jurnal ini merekomendasikan beberapa solusi. Solusi yang diusulkan mencakup pengembangan sistem pajak yang lebih efisien dan mudah digunakan, peningkatan pemahaman pajak di kalangan masyarakat, penguatan pengawasan dalam sistem perpajakan, peningkatan kemampuan sumber daya manusia di bidang perpajakan, serta keterlibatan masyarakat yang lebih besar dalam sistem perpajakan.

Dengan menerapkan solusi-solusi tersebut, diharapkan Indonesia dapat meningkatkan pendapatan pajak, memperkuat keamanan dan stabilitas sistem perpajakan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pajak, serta memperoleh kepuasan masyarakat yang lebih tinggi terhadap sistem perpajakan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- ADITYA, F. B. (2016). INDIKATOR TEKNIKAL ANALISIS SEBAGAI PETUNJUK PENGAMBILAN KEPUTUSAN INVESTOR DALAM PERDAGANGAN SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Apriwenni, P. (2017). Dampak perencanaan pajak, kebijakan hutang dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. *Jurnal Akuntansi*, 6(1).
- Becker, C. M. (1962). Edwin RA Seligman, public financier.
- Cahyono, B. (2021). Asas Pemungutan Pajak Dalam Pajak Penghasilan Transaksi Saham di Bursa. *Jurnal Pajak dan Bisnis (Journal of Tax and Business)*, 2(2), 75-83
- Gunadi, N. L. D. S., & Widyatama, J. (2021). Perhitungan sebagai seorang investor saham atas besaran pajak yang harus dibayarkan kepada negara. *Jurnal Locus Delicti*, 2(1), 13-23.
- Harsana, E., & Susanty, M. (2023). Pengaruh Kepemilikan Saham dan Faktor-Faktor Lain terhadap Agresivitas Pajak. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 3(1), 61-72.
- Hartono, S., & Budiarsih, R. (2022). Potensi kesuksesan penerapan pajak penghasilan terhadap transaksi aset kripto di Indonesia. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1), 132-146.
- Hakami, M. A. F. (2014). Pengaruh Kebijakan Dividen Terhadap Harga Saham. *Manajemen Bisnis*, 4(1).
- Indonesia, R. (2007). Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. *Lembaran Negara RI Tahun*, 85.
- Indonesia, R. (2007). Undang-undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pajak Pertambahan Nilai.. *Lembaran Negara RI Tahun*, 85.

- Kurniawan, A., & Amanah, L. (2022). Pengaruh Likuiditas Dan Kepemilikan Saham terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan (JIAKu)*, 1(3), 231-248.
- Lubis, M. H. R., & Anta, I. G. K. C. B. (2022). Analisis Pertumbuhan Investor Ritel Pada Masa Pandemi Dan Implikasi Pajak Penghasilan Final Atas Penjualan Saham Di Bursa. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 6(2), 245-264.
- Meinarto, D. P. (2018). EVALUASI ATAS PERLAKUAN PERPAJAKAN TERHADAP TRANSAKSI TRASFER PRICING PADA PERUSAHAAN MULTINASIONAL DI INDONESIA. *MAGISTRA: Journal of Management*, 2(1), 17-30.
- Meita, I. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perencanaan Pajak dan Manajemen Laba terhadap Harga Saham. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 4(2), 253-268.
- Napitupulu, D. W. (2017). Pengaruh Insentif Pajak, Insentif Non Pajak dan Persentase Jumlah Saham yang Disetor terhadap Manajemen Laba sebagai Respon atas Perubahan Tarif Pajak Badan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).
- Oktaviani, R., Saptono, H., & Ispriyarso, B. (2016). TINJAUAN YURIDIS PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI TRANSAKSI JUAL BELI SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA (STUDI SENGKETA PAJAK PT. ASURANSI JIWA SX LX). *Diponegoro Law Journal*, 5(4), 1-12.
- Pandia, S. E. N. S., & Wailan'An, E. J. (2023). Return Saham Sebagai Respon Dari Perubahan Tarif PPh Badan Dengan Liabilitas Pajak Tangguhan Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil*, 13(1), 65-79.
- Permatasari, M., Melyawati, M., Firmansyah, A., & Trisnawati, E. (2021). Peran konsentrasi kepemilikan: respon investor, penghindaran pajak, manajemen laba. *Studi Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 4(1), 17-29.
- PRATAMA, K. F. (2022). Aspek Pajak Penghasilan dalam Transaksi Non-Fungible Token (Doctoral dissertation, Politeknik Keuangan Negara STAN).
- Rahayu, E. S., & Irawati, W. (2022). PENGARUH TARIF PAJAK, KEBIJAKAN DIVIDEN, RISIKO BISNIS TERHADAP HARGA SAHAM: Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside*, 2(2), 244-261.
- Rahayu, P., & Yani, A. (2021). Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Penghasilan, Struktur Modal Dan Kebijakan Dividen Terhadap Harga Saham. *Gorontalo Accounting Journal*, 4(2), 184-196.
- Santosa, D., & Sesung, R. (2021). Reformasi Hukum Perpajakan Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, 26(2), 110-119.
- Simangunsong, G. A., Ginting, B., Sunarmi, S., & Barus, U. M. (2016). Pertanggungjawaban Pemegang Saham Atas Perseroan Pailit Yang Dinyatakan Terutang Pajak. *USU Law Journal*, 4(4), 164900.
- Subroto, G. (2019). *Pajak & Pendanaan Peradaban Indonesia (Vol. 1)*. Elex Media Komputindo.
- Sutedi, A. (2022). *Hukum pajak*. Sinar Grafika.
- Temalagi, S., Dwianika, A., Oktris, L., & Anasta, L. (2023). *Akuntansi Pajak: Teori, Praktik, dan Implementasi*. Penerbit Salemba.
- Winanto, A., Rahman, R. S., Rinaldi, M., Prawiranegara, G. P., Judijanto, L., Tampubolon, A. S., ... & Suhardi, D. (2024). *Perpajakan: Teori Komprehensif*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia